



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/298 TAHUN 2026

TENTANG

**KADER POSYANDU BIDANG KESEHATAN DAN POSYANDU BIDANG KESEHATAN
BERPRESTASI TINGKAT PROVISI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan telah mengalami transformasi penyediaan layanan sesuai siklus hidup sampai di tingkat Rukun Warga melalui Posyandu Bidang Kesehatan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat sebagai wujud Integrasi Layanan Primer;
- b. bahwa sebagai bentuk motivasi peningkatan layanan dan apresiasi kepada Kader Posyandu dan Posyandu Bidang Kesehatan yang berprestasi, telah dilakukan penilaian dan selanjutnya perlu diberikan penghargaan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kader Posyandu Bidang Kesehatan Dan Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Provisi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.7.1/12931 Tahun 2026 tanggal 15 Juli 2026 tentang Penetapan Pemenang Kader Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Dan Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

2. Berita Acara Seleksi Administrasi Kader Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Nomor 400.7.1/8541 tanggal 11 Mei 2026 dan Berita Acara Seleksi Administrasi Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Nomor 400.7/8540 tanggal 11 Mei 2026; dan

3. Berita Acara Seleksi Paparan Kader Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Nomor 400.7.1/9801 tanggal 3 Juni 2026 dan Berita Acara Seleksi Paparan Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Nomor 400.7.1/9905 tanggal 4 Juni 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Kader Posyandu Bidang Kesehatan dan Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Provisi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kader Posyandu Bidang Kesehatan dan Posyandu Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

itetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kader Posyandu Bidang Kesehatan dan Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/298 TAHUN 2026
TENTANG
KADER POSYANDU BIDANG KESEHATAN
DAN POSYANDU BIDANG KESEHATAN
BERPRESTASI TINGKAT PROVISI
JAWA TENGAH TAHUN 2026.

DAFTAR KADER POSYANDU BIDANG KESEHATAN DAN POSYANDU BIDANG
KESEHATAN BERPRESTASI TINGKAT PROVISI JAWA TENGAH TAHUN 2026

A. KADER POSYANDU BIDANG KESEHATAN BERPRESTASI.

NO.	NAMA KADER/ASAL DAERAH	TOTAL NILAI	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
1.	Nazilatul Nikmah Suprobo Kabupaten Wonosobo.	1267,52	I	Uang Pembinaan Rp2.500.000,00 dan Piagam Penghargaan.
2.	Isna Farida Kabupaten Banyumas	1246,84	II	Uang Pembinaan Rp2.000.000,00 dan Piagam Penghargaan Penghargaan.
3.	Siti Cholifah Kabupaten Blora	1204,04	III	Uang Pembinaan Rp1.500.000,00 dan Piagam Penghargaan
4.	Anggita Sari Wiji Astuti Kabupaten Magelang	1193,92	Harapan I	Piagam Penghargaan
5.	Nina Tri Setiani Kabupaten Tegal	1185,12	Harapan II	Piagam Penghargaan
6.	Kasmari Kota Semarang	1135,40	Harapan III	Piagam Penghargaan

B. POSYANDU BIDANG KESEHATAN BERPRESTASI

NO.	NAMA POSYANDU	TOTAL NILAI	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
1.	Posyandu RW 1 Kelurahan Semanggi Kota Surakarta.	1431,44	I	Uang Pembinaan Rp3.500.000,00 dan Piagam Penghargaan
2.	Posyandu Puji Lestari Desa Samaran Kabupaten Rembang.	1372,00	II	Uang Pembinaan Rp3.000.000,00 dan Piagam Penghargaan
3.	Posyandu Dahlia Desa Ngampon Kabupaten Boyolali.	1368.08	III	Uang Pembinaan Rp2.500.000,00 dan Piagam Penghargaan

NO.	NAMA POSYANDU	TOTAL NILAI	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
4.	Posyandu Manggis Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang.	1359.36	Harapan I	Piagam Penghargaan
5.	Posyandu Kemuning 2 Desa Penanggapan Kabupaten Brebes.	1356.04	Harapan II	Piagam Penghargaan
6.	Posyandu Teratai Desa Pejagatan Kabupaten Kebumen.	1336.04	Harapan III	Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001